



**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMBAR**  
**TENTANG**

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**
- 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Senin, 01 Oktober 2012  
Juru Bicara : .....

**Assalamu'allaikum Wr. Wb.**

**Yang Terhormat :**

Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Badan/Dinas /Kantor Pemprov Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP.

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang kami muliakan.

**Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Sebagai wujud syukur atas limpahan Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita memuji dan memuja-Nya karena telah mengizinkan dan memberikan kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang 1) Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 3) Penyelenggaraan Kearsipan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kepada umatnya yang setia mengikuti risalahnya, tabah, dan sabar dalam menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman.

Selanjutnya perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan

Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang

- 1) Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat,
- 2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 3) Penyelenggaraan Kearsipan

Sebelumnya izinkanlah kami Fraksi Partai Gerindra menyampaikan berita duka dan keprihatinan yang sedalam dalamnya kepada Seluruh Masyarakat Sumatera Barat, mengingat musibah yang melanda kita beberapa waktu yang lalu, terlebih lagi musibah gempa yang melanda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009 yang lalu, yang memakan ribuan korban.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

#### **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bahwa perekonomian daerah Prov. Sumbar, secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, yang menyebar diseluruh daerah Prov. Sumbar. Dukungan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, menjadikan kekuatan ekonomi Prov. Sumbar sangat lentur/fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada kekuatan segelintir kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh daerah Prov. Sumbar. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan pemerintah daerah Prov. Sumatera Barat terhadap usaha Mikro,

Kecil, Menengah dan Koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar adalah lemahnya kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka melalui pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbär , melalui peraturan daerah, diharapkan bisa membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, sehingga salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diatasi.

Berdasarkan uraian diatas Kami dari Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa masukan dan kritikan yaitu:

1. Kami berharap kendala-kendala lainnya seperti; aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen dan penguasaan teknologi diatasi melalui kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat, dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. Dengan diatasinya kendala permodalan

dan kendala-kendala lainnya, diharapkan ekonomi Sumatera Barat berkembang secara lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya pendapatan asli daerah dan mendorong tumbuhnya kalangan *entrepreneurship*/wiraswasta di daerah Sumatera Barat.

2. Perlunya peningkatan akses Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yaitu dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Disamping itu juga dapat dilakukan melalui peningkatan peran perusahaan penjaminan kredit.
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan menggali potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, meningkatkan peran KUMKM dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas kesempatan kerja.
4. Sebelum dilanjutkan pembahasan terhadap Ranperda Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat harus melibatkan pemerintah Kab/Kota dalam pembahasan ranperda ini, agar Ranperda yang kita bahas ini benar benar memiliki kepastian hukum, tepat sasaran, serta tidak merugikan pemerintah Provinsi Sumbar dan masyarakat yang mengharapkan dan membutuhkan Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar

5. Kami meminta Pemerintah Provinsi Sumbar agar lebih arif dalam menyikapi dan membuat setiap kebijakan, yang mana tentunya kebijakan tersebut sangat diharapkan mengarah kepada perlindungan terhadap ekonomi masyarakat, disamping itu perlunya pengawalan terhadap penyimpangan penyimpangan yang akan mencul kemudian harinya

**Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,**

#### **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun untuk memberikan penekanan kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ekosistem hutan dan perairan dalam budaya masyarakat Sumatera Barat, serta upaya dalam mencegah terjadinya bencana lingkungan hidup, tanpa mengabaikan ekosistem lain yang ada. Terlebih lagi baru baru ini daerah kita acap kali terkena musibah bencana alam yang merugikan kita semua itu semua terjadi karena kita mengabaikan ekosistem yang ada di sekitar kita.

Dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup perlu diganti serta disesuaikan dengan Prinsip Prinsip dan materi muatan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009. Untuk itu kami Fraksi Partai Gerindra Memberikan Beberapa Masukan :

1. Harus adanya rincian yang jelas dalam ketentuan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, apa-apa saja yang termasuk limbah, bahan berbahaya dan beracun, perlunya sangsi yang tegas bila terdapat pelanggaran.
2. Harus ada control yang ketat dari Pemerintah terhadap perusahaan perusahaan industry agar limbahnya tidak merusak lingkungan sekitarnya.
3. Sering kali kita mendengar keluhan keluhan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan dari pabrik industry, namun dalam penanganannya pemerintah seakan lalai dalam mengatasinya. Perlunya sangsi yang keras diberikan di setiap Pemerintahan Kab/Kota yang lalai dalam penanganan kasus limbah industry.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

## **PENYELENGARAAN KEARSIPAN**

Arsip sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban daerah mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari identitas dan jati diri memori kolektif bangsa.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan peraturan pelaksanaanya, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Kaersipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1. Tentang Kearsipan Sumatera Barat hari ini mengalami kejumudan dalam berbagai bidang yang jika mau diurai satu per satu kita menjadi bingung & limbung, dari sisi manakah perbaikan hendak dimulai. Ada banyak permasalahan kompleks yang dihadapi, visi & misi pemerintahan yang abstrak & normative, kualitas SDM aparatur yang tidak sesuai harapan, jati diri daerah yang makin tak jelas & pendataan pemeliharaan serta pengelolaan kekayaan daerah yang tidak kongkret. Salah satu penyebab dari itu semua adalah karena kita mengabaikan arti penting keberadaan arsip.
2. Arsip sepertinya hanya dipandang sekedar tumpukan kertas yang



tidak berguna, tak bernilai. Padahal dari sinilah semuanya mesti dimulai. Tak ada bangsa maju di dunia yang arsipnya asalan. Tetap saja, Amerika Serikat adalah bangsa paling maju di dunia, untuk sekadar dipahami, arsip mereka adalah yang terbaik & terlengkap sejangat. Untuk itu, pemerintahan Sumatera Barat menempatkan badan kearsipan sebagai badan penting dan strategis.

3. Dari segi regulasi keberadaan dan kegiatan lembaga ini harus diperkuat. Disaat yang sama dukungan anggaran terhadap badan ini juga maksimal. Kalo kita serius, badan kearsipan kita harus menjadi yang terbaik. Dengan demikian, penempatan seseorang di badan ini hendaknya jangan asalan. Di tingkat kepala badan haruslah diisi orang yang visioner dan paham banyak aspek pengetahuan di samping leadership & kemampuan menejerial. Arsip menjadi amat penting untuk ketegasan identitas kita, dari sinilah kita berpijak hendak kemana kita mau melangkah. Arsip juga berperan penting untuk kejelasan asset & kekayaan yang kita miliki. Segala catatan dan dokumen yang terkodifikasi dengan baik mampu membantu kita untuk menyelamatkan dan mendata asset & kekayaan yang kita punya. Jika ingin mencontoh, badan kearsipan kota Surabaya adalah yang terbaik se indoneisa. Karena keseriusan mereka dalam mengurus arsip.

4. Pemerintah kota ini berhasil menyelamatkan asset & kekayaan mereka senilai Tiga Triliun Rupiah. Dan tahun ini, Surabaya menjadi kota salah satu kota terbaik di asia pasifik, setara dengan Tokyo & Seoul dan kota besar lainnya. Surabaya bisa kita jadikan contoh karena jumlah penduduknya sama dengan Sumatera Barat. Untuk itu Pemerinthan Sumatera Barat harus mulai menata dengan serius keberadaan dan peran penting arsip di masa depan. Tak bisa di pungkiri, salah satu cirri bangsa maju di dunia adalah, arsip & perpustakaan yang baik dengan koleksi yang banyak dan beragam. Dan pastilah sejalan dengan itu, bangsa itu juga adalah bangsa dengan minat baca paling tinggi. Mudah mudahan pemerintah Sumatera Barat punya cita cita kearah itu.

**Hadirin Paripurna yang kami hormati,**

Demikianlah Pemandangan Umum ini kami sampaikan, kami dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan masukan yang kami sampaikan diatas. Akhirnya , kita berdo'a kepada Allah SWT semoga kita semua diberi hidayah dalam melaksanakan

amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon ma'af atas segala kekurangan dan kesalahan.

Wabillahittaufiq walhidayah

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**

**Sekretaris**

**DARMAWI, BSc**

**ISMARNI**



## FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pemandangan Umum  
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Terhadap 3 (Tiga) Ranperda Tentang:

- (1) Lembaga Penjaminan Kredit
- (2) Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (3) Penyelenggaraan Kearsipan

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 Oktober 2012

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 3(Tiga) Ranperda tersebut diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas,

Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat,

Wartawan dan Hadirin yang berbahagia

Terlebih dahulu kami dari Fraksi<sup>1</sup> PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PPP untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 3(Tiga) Ranperda Yaitu (1) Ranperda Tentang Lembaga Penjaminan Kredit (2) Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3) Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Setelah kami baca, pelajari dan diskusikan tentang ke 3 (Tiga) Ranperda Tersebut, selanjutnya kami sampaikan pandangan sebagai berikut:

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

**1. Ranperda Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan  
Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Kalau kita kembali pada beberapa waktu yang lalu bahwa usaha melahirkan Perda Penjaminan Kredit Daerah ini sudah pernah kita lakukan namun belum lagi sanggup kita ujudkan karena belum adanya kesepakatan, karena berbeda cara pandang.

Kondisi keseharian masyarakat hari ini khusus masalah memenuhi aspek kebutuhan melalui pinjaman atau kredit menyangkut untuk dapat memenuhi segala pembiayaan yang dibutuhkan, baik itu untuk usaha maupun untuk konsumtif, masyarakat kita sangat banyak tergantung pada lembaga-lembaga pembiayaan yang sudah berdiri disekitarnya, pembiayaan-pembiayaan seperti yang dimaksud diatas memberikan service pencairan yang sangat cepat, bahkan 1 jam sudah selesai walaupun diiringi dengan bunga yang tinggi tetapi karena hanya ini lembaga yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan mereka masyarakat kita tetap memanfaatkannya.

Kalau dilihat dari tingginya bunga pinjaman ini rasanya tidak ada bedanya dengan praktek-praktek rentenir masa lalu, memang rentenir pada hari ini sudah tidak ada, tetapi pada kenyataannya lembaga-lembaga pembiayaan yang ada pada hari ini seperti tidak berbeda dengan rentenir-rentenir masa lalu.

Fraksi PPP melihat pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah ini masih jauh memberikan efek positif <sup>SECARA SEMPURNA</sup> untuk mengatasi kebutuhan masyarakat Sumatera Barat untuk pembiayaan-pembiayaan yang mereka butuhkan, baik itu kebutuhan pembiayaan bidang usaha maupun kebutuhan pembiayaan pada sisi yang lain.

Seperti yang disampaikan oleh Saudara Gubernur pada Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah ini, bahwa berdasarkan hasil survey Bank Indonesia sekitar 87,5% UMKM sangat membutuhkan kredit, akan tetapi tidak dapat mengajukan kredit disebabkan karena keterbatasan asset jaminan, sehingga potensi yang membutuhkan jaminan sebesar  $87,5\% \times 275.440 = 241.020$  UMK, walaupun ada yang memiliki asset, namun tidak mendapatkan hak kepemilikan secara pribadi disebabkan sistim adat di Sumatera Barat.

Hal ini pula lah yang menjadi salah satu penghambat belum optimalnya kredit program yang menjadi kebijakan Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat, seperti kredit pengembangan energy nabati dan rehabilitasi perkebunan, kredit ketahanan pangan dan energy, kredit usaha penggemukan sapi dan lain-lain.

Fraksi PPP tidak sependapat kalau sistim adat yang ada di Sumatera Barat menjadi salah satu penghambat belum optimalnya kredit program di Sumatera Barat ini, selaku Pemerintah yang daerah otonominya terdiri dari daerah kesatuan-kesatuan adat di Sumatera Barat idealnya mampu menjadikan segala aspek yang ada menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan serta mampu mengatur dan melindungi bukan malah menjadi penghambat.

Fraksi PPP meminta kepada Saudara Gubernur untuk menjelaskan Gambaran gerak Operasional kedepan

- Semacam simulasi Operasional teknis
- Semacam simulasi koordinasi dengan kab/kota
- Semacam simulasi masyarakat pengguna



Sehingga dari simulasi ini tergambar prospektif keberhasilan kedepan, hal ini penting Fraksi PPP pertanyakan supaya kehadiran PT Penjaminan Kredit Daerah tidak menambah kesengsaraan rakyat/terjerembab pada pelanggaran-pelanggaran ketentuan perundang-undangan baik perdata atau pidana.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Keberadaan PT Penjaminan Kredit Daerah ini nantinya mesti bisa menjawab persoalan-persoalan pembiayaan-pembiayaan yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekelompok orang, tetapi mesti bisa bermanfaat adil.

Segala ketentuan yang sifatnya berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang ada tentu kita tinggal menjalankan dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika keputusan-keputusan yang mesti diambil melalui kebijakan-kebijakan disinilah peran dari pihak berkompeten untuk memperlihatkan bahwa keberadaan mereka ini memang untuk masyarakat Sumatera Barat bukan untuk golongan tertentu, sehingga dari kebijakan yang diambil tercermin keadilan yang mengayomi kesemuanya.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

**2. Ranperda Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup memang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa dilindungi dan pengelolaannya juga mesti terarah sehingga pelestarian dalam memanfaatkannya tetap terjaga, pada Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, setelah Fraksi PPP membacanya sepertinya Ranperda ini tidak gampang dicerna tujuan-tujuan dari keberadaan Ranperda ini agak sulit dipahami idealnya sebuah Perda gampang dimengerti, gampang dipahami dan jelas tujuan isinya, untuk itu kiranya dalam pembahasan nanti bisa mengambil keputusan-keputusan sehingga materi-materi yang tersaji nantinya dalam Perda adalah materi-materi yang gampang dipahami serta gampang dimengerti maksud dan tujuannya.

Setelah dilihat isi Ranperda ini sangat banyak dari Pasal-pasal yang harus didukung oleh keputusan-keputusan Gubernur, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama kalau Ranperda ini dibahas keputusan-keputusan Gubernur sebagai pendukung nantinya juga harus dipersiapkan supaya ketika Ranperda sudah menjadi Perda, Perdanya tidak menjadi mandul.

Sebagaimana kita ketahui luas Provinsi Sumatera Barat 42,297,30KM dengan wilayah tersebar pada 19 Kabupaten/Kota, dikarunia Allah SWT dengan alam yang indah serta kebegaman ekosistem yang relative lengkap. Provinsi Sumatera Barat memiliki laut, gunung, lurah dan ngarai, diperkaya juga dengan hutan, danau, dan laga. Hal lain yang menjadi keunikan tersendiri bagi Daerah Sumatera Barat adanya kearifan local yang menjadi cirri khas masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Kearifan local masyarakat Sumatera Barat tercermin pada filosofi Sumatera Barat yakni *Alam Takambang Jadi Guru* sebagai prinsip dasar yang dianut secara turun temurun dalam manajemen atau menyikapi dan memperlakukan alam secara arif dan bijaksana, sehingga dalam memanfaatkan ruang agar sesuai dengan peruntukannya misalnya, yang dikenal dengan ungkapan *Nan Data Kaparumahan, Nan Munggu Kapakuburan, Nan Tabiang Kaditanam Batuang, Nan Lereang Kaditanam Tabu, Nan Bancah Kaditanam Padi, Nan Lakuak Ka Kubangan Kabau, Nan Rawang Kabataranak Itiak.*

Dalam hubungan ini dalam rangka menjaga ekosistem untuk masa yang akan datang, local wisdom ini untuk kelestarian lingkungan patut kiranya Pemerintah Daerah Sumatera Barat melakukan pengawasan ekstra ketat, kiranya kearifan local tersebut tidak hanya tinggal sebagai petatah petiti.

1. Dalam rangka kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dan swasembada pangan kalau dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu dengan keadaan sekarang sudah berapa luas telah terjadi pengalihan fungsi lahan sawah menjadi usaha lain.
2. Khusus untuk kota Padang berapa % lagi tinggal hutan penyangga (sumber air) yang telah dieksploitasi
3. Berapa % lagi irigasi teknis yang berfungsi di daerah kota Padang
4. Mengenai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup selama ini banyak terjadi sebagai contoh mengenai hutan lindung yang sangat diperlukan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak khusus mengenai jalan umum kami mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengambil kebijakan yang arif untuk dapat merampungkan beberapa program yang terkendala seperti jalan Kambang-Muara Labuh yang cukup

penting sebagai urat nadi perekonomian masyarakat setempat, sudah sampai dimana realisasinya dari program ini

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

### **3. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kearsipan**

Eksistensi Negara tergantung bagaimana manajemen pengelolaan arsipnya, bila manajemen arsipnya amburadul maka amburadul pulalah Negara tersebut. Betapa banyaknya asset-aset Pemerintah Daerah yang hilang karena tidak memiliki otentik kearsipan yang jelas dan ini pulalah penghambat utama laporan keuangan Pemerintah Daerah Berprediket Disklemer beberapa waktu yang lalu.

Fraksi PPP memandang Perda tentang kearsipan ini sangat perlu dan prioritas sekaligus mempertanyakan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan operasional Perda ini nantinya, harapan Fraksi PPP pengelolaan manajemen Perda kearsipan ini perlu disentuh oleh IT, sehingga kearsipan ini tertata dengan baik dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat sekaligus mengukuhkan manajemen pengelolaan kearsipan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Untuk lebih Detail dan lebih mendalam lagi tentu akan kita bahas  
ada tahapan pembahasan serta proses pembicaraan selanjutnya.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP Terhadap ke 3 (Tiga)  
anperda tersebut diatas.

***Billahit taufik wal hidayah***


وَكُنْ عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ مَبْشُورًا

Padang, 01 Oktober 2012

Fraksi PPP  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Ketua Sekretaris  
**Dedrizar** **Drs. H. Mazwar Mas'ud**  
Juru bicara

**Dedrizar**

1. Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd
2. Ir. H. Djonimar Boer
3. Dedrizar
4. Syafril Ilyas, BA
5. Drs. H. Mazwar Mas'ud
6. Martias Tanjung, S.Ag
7. Supardi



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BINTANG REFORMASI



**PBR**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

- 1. PENDIRIAN                      PERSEROAN                      TERBATAS  
PENJAMINAN      KREDIT      DAERAH      PROVINSI  
SUMATERA BARAT**
- 2. PERLINDUNGAN                      DAN                      PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**
- 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2012**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Ketua dan Wakil Ketua serta Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat.

Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Sdr. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD Sumatera Barat

Yth. Sdr. Sekda, Asisten, Tenaga Ahli, Kepala Dinas, Badan Kantor, Biro dan Lembaga dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahuwata'ala berikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Penyelenggaraan Kearsipan



Selanjutnya, marilah kita senantiasa mengucapkan solawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammamad Sallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin....

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Perjuangan Reformasi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum ini.

Selanjutnya, kami mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita sejenak sambil berdoa untuk para saudara-saudara kita korban gempa 30 september yang lalu, semoga ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang mulia dan keluarga yang ditinggalkan tetap dalam kesabaran. Amin

Setelah kami membaca dan mempelajari Nota Penjelasan Sdr. Gubernur mengenai 3 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada rapat paripurna tanggal 27 September yang lalu, maka perlu kiranya kami menyampaikan pandangan berupa pertanyaan, saran dan masukan terhadap Ranperda tersebut sebelum dilaksanakan pembahasan lebih lanjut.

Mengenai **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat**, Fraksi Perjuangan Reformasi berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 2011 yang lalu Ranperna ini pernah juga diajukan namun belum dapat ditetapkan, tahun ini Ranperda ini kembali diajukan dengan alasan telah disempurnakan muatan-muatan yang tidak ada sebelumnya dan diajukan kembali pada tahun ini dengan alasan tingkat kebutuhan masyarakat meningkat sedangkan lapangan pekerjaan sempit dan harga komunitas petani menurun. Fraksi Perjuangan Reformasi berpendapat akibat yang ditimbulkan perda ini nantinya dapat menggerogoti APBD sehingga pembangunan Sumatera Barat juga akan terhambat, oleh sebab itu kami mempertanyakan apa sesungguhnya motivasi Pemerintah Provinsi untuk mengajukan kembali Ranperda ini? Mohon Penjelasan..!
2. Dalam usaha pendirian perusahaan daerah dalam hal ini Perusahaan perseroan terbatas penjaminan kredit daerah tentu sudah dipikirkan terlebih dahulu untung ruginya, oleh karena itu kami mengingatkan saja bahwa jangan sampai nantinya perusahaan daerah tersebut menambah beban keuangan daerah dan berpotensi rugi seperti perusahaan daerah yang lain serta diperlukan komitmen dan keikutsertaan Pemerintah Kab/Kota dalam mendukung pendanaan atau permodalannya. Maka kami perlu penjelasan

terkait dengan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi untuk mengantisipasi hal yang telah kami sebutkan diatas? Mohon Penjelasan.....!

3. Selanjutnya, dalam hal penjaminan kridit ini menurut kami dipercayakan saja pada perusahaan daerah yang sudah ada dan mendorong Bank Nagari untuk lebih baik dalam penyertaan kredit pada sektor UMKM dan Pertanian.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia**

Selanjutnya mengenai Rancangan **Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**, Fraksi Perjuangan Reformasi menyambut baik dengan pengajuan ranperda ini karena dengan adanya regulasi dan pengelolaan yang benar maka akan tercipta lingkungan yang ramah dan pada akhirnya masyarakat mendapatkan manfaatnya, namun kami tetap memberikan cacatan berupa pertanyaan untuk menjadi perhatian kita bersama sebagai berikut :

1. Fraksi Perjuangan Reformasi memandang bahwa Lingkungan hidup sebagai sumber daya alam yang dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana telah diatur perlindungan dan pengelolaannya dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009, maka kami mengharapkan dengan adanya regulasi yang jelas nantinya akan dapat mencegah bencana lingkungan hidup. Namun akhir-akhir ini sering

terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, oleh sebab itu kami minta penjelasan sejauh ini upaya apa saja yang telah dilaksanakan untuk mengatasi pengrusakan lingkungan hidup tersebut? Mohon Penjelasan.....!

Selanjutnya terkait dengan Rancangan peraturan daerah tentang **Penyelenggaraan Kearsipan**, Fraksi perjuangan Reformasi perlu juga menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 maka peraturan daerah nomor 3 tahun 2005 secara otomatis harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan otentik sehingga dapat dilihat secara nyata dan akurat. Oleh sebab itu, kami mohon penjelasan hasil yang telah diraih dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005?

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia**

Demikianlah pemandangan umum ini kami sampaikan dengan harapan bahwa pertanyaan yang kami kemukakan di atas dapat diakomodir sehingga peraturan daerah yang akan kita lahirkan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat

dan semoga Allah Subhanahuwata'ala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin...

**Wabilahitaufiqwalhidayah**

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**


**Merdeka.....!**


Padang, 01 Oktober 2012

**Fraksi Perjuangan Reformasi  
DPRD Provinsi Sumatera Barat**


**Ketua**

**Sekretaris**

  
Agus Susanto

  
H. Ilson Chong, SE

**Juru Bicara**

  
SYAHRIL

**Wakil Ketua**


**Bendahara**

**Anggota**

Rizanto Algamar

H. Syahril, B.Sc

Ir. Bachtul



# **FRAKSI PARTAI HANURA**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR**

**TERHADAP**

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN  
KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP**
- 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

**SENIN, 1 Oktober 2012**

**Dibacakan oleh**

**Drs. H. MARLIS, MM**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yth. Sdr.

- Gubernur dan ~~Wakil Gubernur~~ Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama  
Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor  
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala Kanwil, Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda terhadap :

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**
- 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di



akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

**Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan dan Hadirin yang kami Mulia**

Pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan Pemerintah Daerah dapat berfungsi optimal untuk mensejahterakan seluruh masyarakat di daerahnya.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkembang di Sumatera Barat tergolong kelompok usaha padat karya sehingga disamping dapat berkontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, keberadaannya juga sangat penting dan diperlukan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga memiliki andil yang cukup significant dalam mengurangi angka pengangguran yang relatif tinggi di Sumbar.

Pendirian perusahaan penjamin kredit daerah ini juga dirancang untuk dapat memberikan penjaminan terhadap pinjaman yang bersifat non produktif terutama bidang perumahan serta pemberian garansi bagi perusahaan yang akan ikut terlibat dalam pengadaan jasa pemerintah di sektor perumahan.

Namun seperti yang kita semua ketahui pendirian perusahaan penjamin kredit ini sangat berpotensi sekali untuk merugi karena aktifitas perusahaan adalah menjamin kredit yang sangat berisiko gagal bayar.

Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.297,30km<sup>2</sup> dengan wilayah tersebar pada 19 kab/kota yang dikaruniai Allah SWT potensi dan keindahan alam serta keberagaman ekosistem yang relatif lengkap. Lingkungan hidup sebagai sumber

daya alam akan dapat mendorong kebutuhan pembangunan daerah yang akan dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain lingkungan hidup juga akan dihadapkan pada kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk itu diperlukan suatu upaya yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selain itu daerah Provinsi Sumatera Barat juga rentan terjadinya bencana alam. Bencana lingkungan hidup yang sering terjadi sangat erat kaitannya dengan air, hutan dan lahan. Sebagai provinsi dengan keberagaman dan keunikan ekosistem, kondisi topografi yang relatif berbukit dan bergunung serta rentan terhadap bencana, maka amat riskan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat melakukan eksploitasi sumberdaya alam secara ekstraktif, tanpa didasari dengan sikap arif dan bijaksana dalam memperlakukan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sangat diperlukan bukti adanya kinerja penyelenggara pemerintahan yang akuntabel dan otentik sehingga dapat dilihat hasilnya secara nyata dan akurat, Hasil penyelenggaraan pemerintah yang otentik dan akuntabel akan tercermin dari arsip dan dokumen yang tercipta saat kegiatan dilaksanakan. Untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban yang dibutuhkan masyarakat, telah diatur sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kearsipan.

Sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan berdasarkan kedua peraturan tersebut maka peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan dimaksud.

**Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Mulia**

Berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur dan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang :

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**
- 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Kami Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar menyampaikan beberapa pertanyaan prinsip dan rasional sebelum dilakukan pembahasan yang lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia data menunjukkan bahwa baru 3 (tiga) provinsi yang telah mendirikan perusahaan penjamin kredit daerah ini yaitu Jawa Timur, Bali Dan Nusa Tenggara Barat. Andai kata ini merupakan kebijakan secara merata yang harus diimplementasi bagi seluruh provinsi di Indonesia dalam usaha menumbuh kembangkan sektor UMKM di Indonesia, menjadi pertanyaan yang sangat penting dari kami untuk dijawab kenapa provinsi lain yang kemampuan ekonominya lebih baik dari Provinsi kita Yakni Sumatera Barat belum tertarik dan belum berniat untuk mendirikan perusahaan penjamin kredit tersebut?
2. Sejak diluncurkannya KUR yang dipelopori Pemerintah Republik Indonesia adalah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses UMKM kepada Lembaga Perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit tanpa agunan untuk itu pemerintah telah menyiapkan dana yang relatif besar yang disalurkan melalui Bank – Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai Lembaga penjamin telah diberikan kewenangan dan penugasan kepada Jamkrindo dan Askrindo sehingga dengan demikian tidak ada alasan UMKM yang mempunyai usaha yang layak (fisibel) untuk tidak mendapatkan kredit perbankan, hampir semuanya telah mendapatkan fasilitas tersebut. Terutama dengan plafon kredit dibawah 20 juta dan dari data yang ada di Sumbar pada tahun 2012 telah terealisasi penyaluran KUR oleh berbagai bank pelaksana dengan capaian kurang lebih 64% artinya masih terdapat

plafon anggaran pada perbankan untuk dapat disalurkan kepada UMKM di Sumbar dengan jumlah  $\pm$  36% lagi, dengan demikian menjadi pertanyaan bagi kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar UMKM atau sektor mana lagi yang akan dibiayai oleh perusahaan penjamin kredit ini?

3. Dari studi banding yang kami lakukan ke Provinsi Jawa Timur dan Bali didapatkan info atau fakta bahwa bank mitra yang menjadi penyalur kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin Kredit hanyalah bank milik Pemda hal itu pun lebih diatur oleh keharusan sesuai dengan perintah dari Gubernur setempat, tentunya ini juga menjadi pertanyaan bagi kami kenapa Bank Pemerintah lainnya seperti BNI, BRI, Bank Mandiri Bukopin dan lain – lain tidak bersedia menjadi Mitra kerja dari Perusahaan Penjamin Kredit setempat?
4. Informasi dan data yang juga kami dapatkan bahwa sebagian besar penerima kredit yang dijamin oleh perusahaan penjamin kredit di prov. Jawa Timur dan Bali adalah nasabah yang bersal dari PNS yang telah mempunyai hubungan baik dengan bank tersebut selama ini, artinya kalo hal ini yang terjadi tentu pembentukan Perusahaan ini menjadi tidak sesuai dengan misi dan harapan dari Pemerintah karena berorientasi kepada kredit – kredit yang relatif tidak punya risiko.

5. Selanjutnya kami dari Fraksi Partai Hanura akan sangat setuju Ranperda Ini dibahas oleh Pansus yang melibatkan anggota dari Lintas Komisi dan tidak dibahas oleh Komisi II karena Ranperda yang sama sebelumnya Pansusnya dilakukan oleh anggota Komisi II.
6. Dalam hal pendirian perusahaan Penjamin Kredit ini kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar meminta agar kepemilikan saham perusahaan tersebut amat perlu melibatkan Kab/kota dalam bentuk penyertaan Modal dengan komposisi 60% Prov. Sumbar 40% saham Kab/Kota sesuai dengan kemampuan daerah.
7. Kami juga meminta jaminan dari Pemda bahwa perusahaan ini tidak akan menggantungkan hidupnya setiap tahun kepada APBD Sumbar untuk menutup kerugian dan biaya operasional perusahaan karena hal ini perlu kami sampaikan dan yakinkan kepada kita semua bahwa Perusahaan penjamin kredit ini adalah perusahaan yang akan cenderung dan berisiko rugi.

## **2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

1. Diharapkan nantinya dengan dilahirkan perda ini segala sesuatu hal yang menyangkut kelangsungan dan keberdayaan lingkungan hidup dapat tercipta dengan baik sesuai dengan kearifan lokal dan keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam.

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, Untuk itu kami dari Fraksi partai Hanura DPRD Prov. Sumbar sangat mendukung sekali diajukannya Ranperda ini menjadi salah satu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengawasan pelaksanaan Ranperda ini nantinya sebaiknya diserahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup/Daerah yang memiliki wewenang menindak, langsung pelanggar Ranperda ini. Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak antara pemerintah, masyarakat, penegak hukum dan para stakeholder.
4. Pemerintah juga harus tegas dalam memberikan sanksi bagi perusak lingkungan, baik yang dilakukan oleh pengelola industri maupun usaha masyarakat tanpa pandang bulu.
5. Sebaiknya Ranperda ini menjadi acuan bagi Kab/kota untuk segera mengajukan rancangan perda yang sama mengingat kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi di setiap wilayah di Provinsi semakin hari semakin

parah dan banyak menimbulkan bencana alam, dengan diajukannya Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumbar diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi kelestarian lingkungan, sumber daya dan ekosistem yang ada di provinsi Sumbar.

### 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura memberikan Apresiasi terhadap upaya Pemda mengajukan Ranperda tentang Kearsipan walaupun kita juga menyayangkan kondisi ini sudah jauh terlambat dari semestinya.
2. Arsip bukanlah sekedar tumpukan kertas yang tidak bernyawa dan tidak berharga tetapi arsip merupakan dokumen penting yang perlu disimpan, ditata dan diurus secara baik sehingga dengan <sup>Kondisi</sup> ~~kondisi~~ tersebut dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dan masyarakat.
3. Belajar dari pengalaman Pemerintah Surabaya bahwa ternyata dengan penata usahaan arsip yang baik dapat menyelamatkan Pemerintah Kota Surabaya senilai Rp. 3 Triliun rupiah dengan fakta tersebut arsip juga mempunyai nilai ekonomi.
4. Diperlukan tenaga yang Profesional untuk mengurus dan menata arsip tersebut sehingga arsip mempunyai nilai dan manfaat dimasa yang akan datang.



5. Dari data LHP BPK RI beberapa tahun terakhir terdapat fakta bahwa penatausahaan aset menjadi faktor utama dalam memberikan predikat DISCLAIMER dan Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Kinerja Keuangan Provinsi, hal ini dapat diartikan bahwa apabila arsip – arsip penting tersebut dapat didokumenkan dengan baik yang akan berkorelasi positif dengan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian.

Selanjutnya atas ke tiga Ranperda yang dibahas dan akan diusulkan untuk menjadi perda, kiranya perlu kami sampaikan dan menjadi perhatian bagi saudara gubernur dalam melahirkan perda – perda yang merupakan produk hukum yang akan mengatur pelaksanaan dari peraturan yang akan dilaksanakan, kiranya dapat menjadi produk hukum yang dapat memberikan nilai kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat Sumatera Barat kedepan, dan antara peraturan-peraturan yang dilahirkan tidak saling melahirkan kontra produktif dalam implementasinya.

Dan untuk pembahasan masing – masing dari Ranperda ini hendaknya dapat lebih dipertajam dalam pembahasan antara <sup>DANSU</sup>~~komisi-komisi~~ dan dinas / SKPD terkait sehingga materi terhadap Ranperda yang dimaksud dapat mencakup kedalaman substansi materi yang lebih memberikan pengayaan materi dalam penjelasan sebelum Ranperda ini disahkan menjadi masing – masing Perda.

Sebagai representasi dari masyarakat Sumatera Barat, kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mengharapkan sekali peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga

tercapainya tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera.

Dalam pelaksanaannya Fraksi Partai Hanura tetap mengawal dan mengawasi seluruh kegiatan pemprov yang sudah mempunyai payung hukum yang tetap, sehingga setiap implementasi kegiatan kerja pemprov dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maupun secara moral.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

WABILLAH TAUFID WALHIDAYAH,

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU.

Padang, 1 Oktober 2012

KETUA

Drs. H. MARLIS, MM

SEKRETARIS

DEDY EDWARD, SE, MM

PENASEHAT : H. M. TAUHID  
H. SUNARNO GANI, SH  
KETUA : Drs. H. MARLIS, MM  
SEKRETARIS : DEDY EDWARD, SE, MM  
BENDAHARA : H. HASWAN, BE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751- 7057591 Ext.190



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
TENTANG:**

1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINANAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT .
2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Yth.Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Forum Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera  
Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten/ Kepala Dinas  
/Badan/

Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah  
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta  
undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan " *Allah Humma Shalli Ala Muhammad*, Waala Alli Muhammad " yang telah mewariskan untuk pedoman hidup yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pandangan Umum Demokrat** dalam rangka penyampaian Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

***Sdr. Pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur, Anggota Forum Pemerintah Daerah dan hadirin yang kami muliakan.***

Setelah mendengar, dan membaca 3(tiga) Ranperda Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan sdr. Gubernur tanggal 27-9-2012 **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Sdr. Gubernur dan SKPD yang terkait atas capaian kinerjanya yang telah menyelesaikan 3(tiga) Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Barat.

Dan memandang perlu memberikan masukan, pandangan atau mempertanyakan serta mengklarifikasikan beberapa hal yang terkait dengan persyaratan formil dan persyaratan materil dari ke 3(tiga) Rancangan PERDA tersebut sebagai berikut :

**Sdr. Gubernur, Pimpinan, dan anggota DPRD serta  
Hadirin yang kami hormati.**

### UMUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan ,bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas,nyata dan bertanggung jawab serta Penyelenggaraan Pemerintahan ,Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat secara Efektif dan Effisien sesuai dengan Kebutuhan Daerah,dilaksanakan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan-Peraturan Daerah .Peraturan Daerah tersebut ditetapkan bersama DPRD.**Fraksi Partai Demokrat** ,melihat banyak peraturan Daerah yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan baik,malah ada yang tidak dilaksanakan dan tidak dipatuhi masyarakat.Bagaimana usaha dan tindakan Pemerintah Daerah agar setiap Peraturan Daerah tersebut efektif ditaati dan dipatuhi masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 1 Angka (7) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan "**Bahwa PERDA adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur**".

Selanjutnya di dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, Sehingga gambaran menyeluruh tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis harus terlihat.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat, bahwa Naskah Akademik adalah PENTING adanya. Karena di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Peraturan yang dibentuk dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Disamping itu dari segi pemrakarsa Rancangan PERDA, naskah akademik dapat dijadikan sumber inspirasi bagi Rancangan PERDA yang akan diperjuangkan, agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan dapat dieliminir seminim mungkin

Fraksi Partai Demokrat memandang perlu Sdr Gubernur memberikan penjelasan tentang hal ini karena ketiga Ranperda ini tidak didukung dengan naskah akademik atau penjelasan, terutama Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

#### **KHUSUS**

- 1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

- a. Dalam Nota Penjelasan sdr Gubernur disadari secara tegas bahwa perusahaan penjamin kredit adalah perusahaan yang berpotensi rugi, karena aktivitas perusahaan adalah menjamin kredit yang beresiko gagal bayar sebaliknya sebagai multiplier effect akan ada peningkatan pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi **Fraksi Partai Demokrat** mempertanyakan cara berpikir yang kontradiktif tersebut apa yang menjadi pertimbangan logis sdr Gubernur suatu perusahaan yang diketahui berpotensi rugi dan beresiko gagal bayar, karena suatu perusahaan yang sudah bangkrut, rugi dan pailit pasti tidak ada kemampuan bayarnya, sehingga akan membebani APBD Provinsi Sumatera Barat setiap tahun. Mohon penjelasan yang logis dalam hal ini.
- b. Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi –fraksi DPRD pada 25 Oktober 2011, masa sidang tahun 2011 yang lalu semua fraksi menolak pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, sekarang diajukan lagi dengan alasan dan pertimbangan yang sama. **Fraksi Partai Demokrat** merasa perlu Sdr. Gubernur memberikan penjelasan apakah hal-hal yang secara prinsip berbeda antara Ranperda yang lama dengan yang diajukan sekarang?
- c. Pasal 6 ayat (1) rancangan Perda ini mengatur tentang modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000.-(seratus milyar) dan ayat (2) ditempatkan dan distorkan sebesar Rp.25.000.000.000.-(dua puluh lima milyar).

Terhadap hal ini **Fraksi Partai Demokrat** perlu penjelasan apakah dana tersebut seluruhnya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat, atau akan ada sumber lain? Ini perlu pengaturan yang tegas Bagaimana kalau jaminan kredit tersebut dalam tahun berjalan melebihi platfond yang ditetapkan, dan langkah apa yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi platfond dana Rp.100.000.000.000.- tersebut.

d. Sebagaimana kita ketahui, bahwa usaha mikro, kecil dan menengah, yang akan menjadi calon penerima jaminan berjumlah 934.606 usaha, berada pada kabupaten/kota, sedangkan dalam Ranperda belum terlihat posisi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Fraksi Partai Demokrat memandang seharusnya Pemda Kab/Kota lah yang lebih harus peduli terhadap hal ini, walaupun dalam jumlah yang relatif nantinya. Karena itu perlu ada data yang akurat sebaran dari jumlah usaha mikro, kecil dan menengah ini pada setiap Kabupaten/kota. Dan Fraksi Partai Demokrat minta penjelasan Sdr. Gubernur tentang Posisi dari Pemda Kab/Kota dalam hal ini.

e. Dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Ranperda ditetapkan bahwa pendiri dari PT Jamkrida Sumbar adalah Pemerintah Daerah. Ini suatu hal yang berbeda, perlu penjelasan Pemerintah Daerah yang dimaksud.



- f. Pasal 9 ayat (1) kegiatan perusahaan menjamin kredit untuk usaha produktif dan non produktif. **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan jaminan kredit untuk usaha non produktif yang mana yang akan dijamin, karena untuk non produktif sudah jelas bukan jelas nasabah yang dijamin tersebut tidak melakukan kegiatan usaha sama sekali.
- g. Dalam Ranperda ditetapkan bahwa Masa jabatan Direksi adalah 4(empat) tahun sedangkan masa jabatan Komisaris ditetapkan 3(tiga) tahun, **Fraksi Partai Demokrat** menilai ini suatu kekeliruan. Mohon penjelasan Sdr Gubernur.
- h. Pasal 17 ayat (4) Perusahaan dilarang melakukan penyertaan modal dikecualikan dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang, **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan kenapa perusahaan boleh melakukan penyertaan modal terhadap perusahaan Penjamin ulang.
- i. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris setiap tahun **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan bagaimana pertanggungjawabann kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal.

## 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- a. **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi yang tulus atas penyampaian Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. karena perda tersebut sangat dibutuhkan dalam usaha mengantisipasi kondisi Sumatera Barat rawan bencana yang disebabkan peristiwa alam Gempa bumi, dan angin putting atau bencana disebabkan terjadi degradasi kualitas lingkungan hidup akibat ulah dan tingkah laku manusia.
- b. **Fraksi Partai Demokrat** memperhatikan bahwa kerusakan/bencana alam yang terjadi akibat degradasi kualitas lingkungan hidup yang selama bertahun-tahun tidak terawasi secara baik apakah Perda ini dibuat karena telah mengalami bencana alam yang berturut-turut akibat penebangan hutan secara liar (illegal logging) atau pemberian izin pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pengrusakan sungai dan danau dari limbah, mohon penjelasan.
- c. Pasal 14 ayat (2)(3) dan (4) sdr. Gubernur diharapkan menetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah secara ketat Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan bagaimana Pemerintah Daerah selama ini menjaga mutu air danau Maninjau dan danau Singkarak dengan bertumbuhnya bangunan liar dan keramba ikan yang tidak terkendali mohon penjelasan.
- d. Pasal 56, 57 dan 58 mengatur sanksi terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha atau masyarakat yang tidak disebut dalam pasal ini bagaimana sikap pemerintah daerah mohon penjelasan.

### 3. Penyelenggaraan kearsipan.

- a. Sebagaimana kita ketahui, bahwa undang-undang yang mengatur tentang kearsipan ini sudah ditetapkan sejak tahun 2009. Yang berlaku sejak saat ditetapkan tersebut. Namun secara regulasi daerah, baru saat ini akan diatur dalam sebuah Perda. Ada selang waktu hampir 4 tahun dimana kearsipan kita belum dapat diselaraskan dengan tujuan kearsipan secara umum. Fraksi Partai Demokrat perlu mendapat penjelasan Sdr. Gubernur tentang hal ini. Mengingat Perda ini sangat dibutuhkan oleh Sumatera barat, apalagi pasca Genmpa 30 september yang membuat kondisi arsip ikut terobrak ambrik, sehingga perlu penataan ulang, agar kita tidak kehilangan beberapa sesi atau momen sejarah yang penting dalam ketatanegaraan.
- b. Pasal 8 dan pasal 9 disebutkan unit kearsipan I dan unit kearsipan II perlu dijelaskan ruang lingkup tugas masing-masing.
- c. Bagaimana pengaturan terhadap arsip inventaris daerah yang telah ada semenjak adanya pemerintah daerah Sumatera Barat, mohon penjelasan.

***Sdr. Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati***

Hal terakhir yang perlu oleh Fraksi partai Demokrat dikonfirmasi kepada Sdr Gubernur adalah sesuatu yang tidak bosan-bosannya kami tanyakan yaitu tentang Peraturan Kepala daerah yang akan diperlukan untuk terealisirnya perda-perda tersebut.

PT Jamkrida Sumbar memerlukan banyak sekali regulasi pendukung, demikian juga tentang perlindungan lingkungan hidup dan Penyelenggaraan kearsipan. Sejauhmana persiapan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah termasuk anggaran untuk dapat terealisirnya Perda tersebut. Agar apa yang telah kita lakukan tidak sia-sia saja. Sekali lagi Kami mengingatkan bahwa keberhasilan tidak diukur dari banyaknya Perda yang dihasilkan, tetapi samapi dimana kita mampu melaksanakan perda-perda tersebut.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap 3(tiga) Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Barat. Semua pernyataan dan pendapat, serta pertanyaan yang kami sampaikan adalah wujud kinerja yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya PERDA yang berkualitas baik dari segi formil maupun dari segi substansi pengaturan. Namun demikian kami menyadari "***tak ada gading yang tak retak***", oleh karena itu jika dalam penyampaian pandangan umum ini telah menuai kesalahan dan kekhilafan dalam arti "***tasinggung ka naiak, tagisia ka turun***", maka dengan segala kerendahan hati kepada ALLAH kita minta ampun dan kepada kita semua yang hadir dalam ruangan ini kami mohon maaf. Dan sebelumnya terimakasih terlebih kepada Sdr. Gubernur atas penjelasan yang nantinya akan disampaikan menyikapi pandangan umum ini.

Wabillahi taufik walhidayah

Assalamualakim WR.Wb

Padang, 1 Oktober 2012.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

Sekretaris

HASRANITA.SH.MH.

H.SUIRPEN SUIB



# PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL TERHADAP



1. Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Padang : Senin, 01 OKTOBER 2012

Disampaikan oleh : Hj. Artati, SH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamualaikum Wr.Wb

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat ;

Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat ;

Yth. Saudara Ketua, Wakil –Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ;

Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat ;

Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat;

Yth. Saudara BUMD dan BUMN, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pandangan umum ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, inayah, dan hidayat-Nya jua kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal'afiat, dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda :

- 1. Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat**
- 2. Ranperda tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup**
- 3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan**

Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunan kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnah-Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 3 Ranperda.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!**

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) setelah mendengar, membaca dan mempelajari secara seksama tentang Nota Pengantar Gubernur terhadap 3 Ranperda yang disampaikan pada hari Kamis Tanggal 27 September 2012, maka untuk itu

izinkanlah kami untuk mengajukan beberapa saran, kiritik, pandangan, dan pertanyaan sebagai berikut:

**I. Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat tersebut diseluruh daerah, menyangkut Ranperda yang digunakan Pemerintah Daerah tentang Pendirian Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah, Fraksi PAN mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Fraksi PAN memandang sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sampai dimana tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana perhatiannya terhadap seluruh UMKM tersebut.
- 2) Sebagaiman yang kita ketahui Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sudah pernah di ajukan dan dibahas di DPRD, namun belum mendapat persetujuan Dewan. Fraksi PAN mempertanyakan apakah Ranperda tersebut sudah dikaji ulang dengan memandang seluruh aspek mengenai muatan Ranperda tersebut. Dan apa



perbedaan yang signifikan dengan Ranperda yang diajukan dulu, Mohon Penjelasan saudara Gubernur!

3) ~~Fraksi PAN sangat mendorong Ranperda ini ditetapkan di Provinsi Sumatera Barat.~~ Terhadap Pendirian Perusahaan ini bagaimana keberadaan di kabupaten/kota, apakah berada didalam ruang lingkup Kab/Kota atau Ranperda ini cuma sebagai payung hukum di kabupaten/ kota. Dan apakah sudah ada pembicaraan awal dengan kabupaten/kota untuk aplikasi Ranperda ini supaya masing-masing Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi punya tanggung jawab untuk aplikasi Ranperda ini, Mohon Penjelasan saudara Gubernur!

4) Dari sebanyak UMKM yang tercatat oleh pemerintah daerah kurang lebih 934.609. (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus Sembilan) Unit yang tersebar diseluruh Sumatera Barat dengan berbagai sektor, Apakah seluruh UMKM tersebut sudah mengetahui itikad baik pemerintah daerah atau cukup mengetahuinya saja dan seperti apa pendistribusiannya apabila Ranperda ini ditetapkan nantinya. Mohon Penjelasan Saudara Gubernur!

5) Seperti yang kita ketahui, Ranperda ini adalah Amanat dari Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan serta Instruksi Presiden tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Fraksi PAN melihat bagaimana keberadaan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah ini di Sumatera Barat dan bagaimana pula keberadaannya di tengah-tengah UMKM yang ada.

## **II. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Seperti yang sama-sama kita ketahui Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumatera Barat mempunyai alam yang sangat indah sekali dan ini perlu di lindungi kelestariannya, semua itu adalah nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua.

Menyangkut diajukannya Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah, untuk itu kami mengajukan beberapa pertanyaan:

- 1) Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai Peraturan Daerah No. 4 tahun 1989 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apakah dengan Lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 15 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 , Apakah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun

1989 tersebut tidak sinkron lagi dengan Peraturan yang ada sekarang , Mohon Penjelasan saudara gubernur!

2) Fraksi PAN merespon dilahirkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , dengan ditinjau kembalinya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 apakah sudah terjawab semua Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Barat mengingat Potensi Alam di Sumatera Barat cukup menjanjikan, mohon penjelasannya Saudara Gubernur!

3) Fraksi PAN sangat mendorong lahirnya Perda ini, sampai dimana kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup, karena lingkungan hidup yang belum dikelo berada di kabupaten dan kota, mohon penjelasan saudara gubernur. :

4) Apabila Ranperda ini setelah disahkan sudah dapatkah menjawab mengenai isu-isu lingkungan yang ada di Sumatera Barat, Mohon Penjelasan saudara Gubernur!

### **III. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan**

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan sebagai Pengganti Undang-undang No.7

1  
tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan,  
maka Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang  
Penyelenggaraan Kearsipan perlu disesuaikan, untuk kami  
Fraksi PAN mempertanyakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Fraksi PAN menyambut baik adanya aturan yang baru  
yang mengatur tentang kearsipan di Sumatera Barat.  
Apakah pengganti Peraturan Daerah Nomor 3 tahun  
2005 sudah menjawab kebutuhan kearsipan pada  
saat ini di Sumatera Barat , mohon penjelasan Saudara  
Gubernur.
- 2) Fraksi PAN melihat penyelenggaraan kearsipan  
Pemerintah Sumatera Barat saat ini kurang tertata  
dengan baik, apakah penyebab semua ini ? Apakah  
Sarananya atau Sumber Daya Manusinya yang tidak  
memadai , mohon jelaskan saudara gubernur.
- 3) Menyangkut pengelolaan kearsipan baik Arsip Statis  
maupun Arsip Dinamis, Bagaimana pengelolaan dan  
penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik agar  
semua nilai-nilai daerah yang sangat berharga dapat  
tersimpan dengan baik. Mohon Penjelasan Saudara  
Gubernur.
- 4) Bagaimana Penyelenggaraan dan kearsipan yang  
lebih baik tidak hanya menjadi Retorika saja sehingga  
usaha kita untuk memajukan penyelenggaraan

tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, maka Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu disesuaikan, untuk kami Fraksi PAN mempertanyakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Fraksi PAN menyambut baik adanya aturan yang baru yang mengatur tentang kearsipan di Sumatera Barat. Apakah pengganti Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 sudah menjawab kebutuhan kearsipan pada saat ini di Sumatera Barat , mohon penjelasan Saudara Gubernur.
- 2) Fraksi PAN melihat penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Sumatera Barat saat ini kurang tertata dengan baik, apakah penyebab semua ini ? Apakah Sarananya atau Sumber Daya Manusinya yang tidak memadai , mohon jelaskan saudara gubernur.
- 3) Menyangkut pengelolaan kearsipan baik Arsip Statis maupun Arsip Dinamis, Bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik agar semua nilai-nilai daerah yang sangat berharga dapat tersimpan dengan baik. Mohon Penjelasan Saudara Gubernur.
- 4) Bagaimana Penyelenggaraan dan kearsipan yang lebih baik tidak hanya menjadi Retorika saja sehingga usaha kita untuk memajukan penyelenggaraan

kearsipan di Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik, mohon penjelasan saudara gubernur!

Pada akhirnya Fraksi Partai Amanat Nasional mengajak kepada sidang paripurna yang terhormat ini dengan secara seksama memperhatikan hal-hal kami kemukakan di atas untuk dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas.


Demikian Pemandangan Umum ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf dan terimakasih atas segala perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**Padang , 01 Oktober 2012**  
**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA**

Ir. ISRAR JALINUS



**SEKRETARIS**

Hj. ARTATI, SH

H. Mhd. Asli Chaidir, SH	: Penasehat Fraksi
Muzli M. Nur, S. Pd	: Wakil Ketua Fraksi
Indra Dt. Rajo Lelo, SH, MM	: Bendahara Fraksi
Hj. Lela Pujianti	: Anggota Fraksi



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
(FRAKSI PKS)**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
ASSALAMU'ALAIKUM  
WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH,

PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)  
TENTANG

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
PENJAMIN KREDIT
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNAGN HIDUP
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga dengan izinnya kita dapat menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini.

Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Sebelumnya, kami sampaikan rasa hormat kami kepada:

- Bapak Gubernur beserta jajaran Muspida.
- Bapak Ketua, bapak-bapak Wakil Ketua beserta bapak dan ibu seluruh Anggota Dewan
- Bapak Kepala Pengadilan Tinggi dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama
- Bapak Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat
- Pimpinan Partai Politik, Ormas, dan Perguruan Tinggi Se-Sumatera Barat.

Dan selanjutnya...

- Rekan-rekan Wartawan, baik media elektronik maupun media cetak serta hadirin yang dimuliakan...

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi berkenaan Ranperda tersebut di atas.

**Saudara Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Secara berurutan setelah ini akan kami sampaikan pemandangan umum kami fraksi PKS terhadap ketiga ranperda yang dimaksud.



## 1. PENDIRIAN PERSERO TERBATAS (PT) LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Sejarah telah membuktikan bahwa posisi pelaku usaha mikro kecil menengah mempunyai peran yang sangat besar dalam menahan atau menghadang goncangan perekonomian dunia, apalagi ditambah pelaku UMKM merupakan kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan jumlah yang sangat besar (Mendominasi pelaku ekonomi yang ada), Karna krisis moneter tahun 1997/1998 sebagai contohnya, ketika goncangan ekonomi itu menerpa indonesia waktu itu, dan ketika pengusaha dan perusahaan besar gulung tikar, pelaku UMKM tetap berjalan normal tidak terpengaruh dengan keadaan tersebut.

Hari ini kejadian serupa sedang berjalan, ketika perusahaan-perusahaan raksasa di eropa dan amerika berjatuh dan berdampak buruk terhadap perekonomian Eropa dan Amerika, ternyata tidak berpengaruh kepada kondisi perekonomian Asia maupun Asia Pasifik seperti Jepang, Cina, Tailand, Indonesia dan Lain-lain, karena negara-negara tersebut memiliki pelaku UMKM yang banyak. Maka dari itu pelaku UMKM memiliki peran sebagai Fundamental perekonomian negara, sehingga menjadi hal yang sangat urgen untuk mengembang, menjaga dan memelihara pertumbuhannya.

Di Sumatera Barat tercatat Lebih kurang 934.609 unit UMKM yang tersebar di seluruh sentral perekonomian, mulai sektor pertanian, pertambangan, pengolahan serta perdagangan dan jasa lainnya, sebagaimana diketahui masih banyak permasalahan yang membelit perkembangan UMKM tersebut, selain faktor SDM, manajemen, jaringan masalah yang harus segera kita pecahkan adalah, faktor permodalan, maka alasan pemodalan merupakan sisi yang harus

sama-sama kita pecahkan. Berdasarkan survey Bank Indonesia menguatkan bahwa sekitar 87,5 % UMKM sangat membutuhkan pendanaan (mengalami kesulitan dari sisi mendapatkan modal).

Sejalan dengan pandangan diatas Fraksi PKS menyambut baik usaha dan rencana pendirian Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) ini, sebagaimana data dan informasi yang sudah kita ketahui bersama masyarakat Sumbar menantikan kehadiran LPKD ini, masyarakat sudah mengetahui rencana ini satu tahun yang lalu artinya harapan ini sudah sangat lama mereka nanti-nantikan, dari itu perlu kiranya pemerintah provinsi betul-betul menyiapkan segala sesuatunya, mulai infrastruktur, SDM dan pendukung lainnya, agar LPKD ini bisa segera operasional pada waktunya.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga ingin mengajukan pertanyaan yaitu : Fraksi PKS melihat saat ini sudah ada bentuk –bentuk penjaminan seperti KUR, ASKRIDA dan lain-lain, kira-kira apa kelebihan dari LPKD (jamkesda) yang akan kita bentuk ini, dibandingkan dengan bentuk-bentuk penjaminan yang telah ada itu? Informasi ini penting kami pertanyakan agar kita semua memiliki persepsi yang sama terhadap spesifikasi maupun spesialisasi LPKD yang akan kita bentuk ini. Informasi ini juga sebagai bahan bagi kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.

## 2. RANPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. sebagaimana di sampaikan dalam nota pengantar bahwa dengan diundangkannya UU nomor 32 tahun 2009, maka perda sumatera barat no 4 tahun 1989 tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dan disesuaikan, kami mohon penjelasan apa –apa saja materi yang sangat

1

signifikan dalam UU tersebut sehingga kita perlu menyesuaikan dengan perda kita?

2. Mengenai ruang lingkup ranperda ini kami mohon penjelasan apakah ranperda kita ini juga mengatur lingkungan atau hutan atau lainnya yang bukan kewenangan propinsi seperti ada hutan lindung lembah anai yang berada di bawah BKSDA, hal ini penting kami pertanyakan karna ada kaitannya dengan penganggaran.
3. terkait dengan pengelolaan limbah dari rumah sakit, kami mohon penjelasan bagaimana kondisi pengelolaan limbah di rumah sakit-rumah sakit <sup>dan pabnh<sup>2</sup></sup> di Sumatera Barat, apakah sudah sesuai standar atau bagaimana? <sup>mohon penjelasan</sup>

### 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

1. Kami dari Fraksi PKS mendukung usaha pemerintah dalam hal ini Badan Kearsipan untuk membenahi urusan arsip, sehingga Arsip Dinamis dan arsip Statis terpelihara dengan Baik dan akhirnya dapat dijadikan bahan kajian di dalam pelaksanaan pemerintah daerah apabila dikemudian hari diperlukan.
2. <sup>mohon penjelasan</sup> Apakah hal-hal yang substansi di dalam UU 43-2009 tentang kearsipan, yang mengharuskan kita merubah perda kita yang lama (Perda No 3/2005).
3. Sehubungan dengan terjadinya gempa 30 September 2009, mohon penjelasan bagaimana kondisi kearsipan Sumatera Barat dan bagaimana pemeliharaannya

1


Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan .

Wabillahi taufiq wal hidayah.


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 15 Dzulqaidah 1433H  
01 Oktober 2012

**FRAKSI PKS DPRD  
PROPINSI SUMATERA BARAT**



Sultani, S.Pt.M.Si  
Ketua



Mocklasin, SSi  
Sekretaris

Rafdinal.SH  
Juru Bicara

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
MENGENAI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**
- 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.**

---

Disampaikan Pada Sidang Paripurna  
SENIN, 1 OKTOBER 2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillah Hirabbila'amin wassalatu wassala mua'la asrafilambia  
waa'laalihi waashabihi Rasulillahi ajmain, Asshaduallaillaillaallah  
waashaduanna Muhammad darusullullah lanabiaba'da,

Yang Kami Hormati:

- Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat
- Yth. Sdr. Ketua dan wakil-wakil ketua serta Anggota DPRD  
Prov. Sumbar
- Yth. Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pemda, Ketua Pengadilan Tinggi  
dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumbar.
- Yth. Sdr. Sekda, Ka Cabang BPK RI, Asisten, tenaga ahli, Ka Badan dan  
Dinas di lingkungan Pemda Prov Sumbar.
- Yth. Sdr. Rektor PTN/PTS, Pimpinan Ormas dan Parpol, pimpinan BUMN  
dan BUMD, hadirin dan hadirat serta rekan wartawan media cetak dan  
elektronik yang berbahagia.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat  
dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri sidang paripurna  
pada pagi hari ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada  
nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun umatnya kejalan  
yang diberkahi oleh Allah SWT. Sesungguhnya kepada Allahlah semua  
urusan akan dikembalikan, wa ba'du.

~~Dan oleh kesempatan ini, saya bisa~~

Sd hari ini kita merayakan HUT ke-70  
Cemerlang PS, sbg doa negara dan  
hanya sekedar slogan dan 2 pengantar  
kesaktianya setiap hari serta sentimental  
belukar

F16 berhasil karena PS tetap mengaj. Pemerintah  
 mendorong, udk mengizinkan. Cita - Pahlawan  
 45, - Kita tetap eksis thru bawhai NKRI  
 Kmd Mari Kita mendalami dan meng  
 implementasikan nilai - yg penuh dg ter -  
 kandung d. dirinya.

Sebagai apa yg mengol. cita<sup>2</sup> pulur para  
pandiri bangsa utl menungjilkan negara  
sejahtera klu bangsa NKRI, dapat  
terwujud secara utuh hendaknya.

Amis.

Gejala ini kami kuasai %

Dirgahayu TKI 5 Oktober -

Dirgahayu TNI 5 Oktober -  
 (74K) kuat, solid, sehat dan  
 kita bangga dgn TNI, yg tetap konsisten  
 mengawal NKRI dan tetap setia pada  
 SAPTA MARGA. Shg prajurit profesional yg tetap  
 setia mengutamakan kepentingan  
 negara d' atas segala hal.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Muliakan**

Izinkanlah Kami Pada kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pimpinan Paripurna atas telah diberikannya kesempatan Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pemandangan umum terhadap tiga Ranperda tersebut diatas.

**Saudara Gubernur, Pimpinan, anggota DPRD dan Hadirin Yang kami muliakan:**

Setelah kami dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur yang tertuang didalam Nota Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang 3 (Tiga) Ranperda tersebut, izinkan kami menyampaikan beberapa pertanyaan, usul dan saran sebagai berikut:

**I. RANPERDA PENDIRIAN PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROV. SUMBAR**

1. Sehubungan dengan data yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur dalam Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini, bahwa jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat tercatat sekitar 934.609 unit yang tersebar pada seluruh sektor perekonomian mulai dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, pengolahan serta perdagangan dan jasa lainnya. Bahwa untuk mengatasi permasalahan modal terhadap UMKM tersebut didirikanlah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pertanyaan kami dari Fraksi Partai Golkar adalah apakah memang kurang berkembangnya UMKM di Sumatera Barat disebabkan oleh kekurangan modal atau disebabkan oleh permasalahan lain, dan dari sekian banyak UMKM tersebut berapa diantaranya yang memang tidak berkembang yang sudah pasti diakibatkan kurangnya permodalan, mohon penjelasan.
2. Dalam memberikan jaminan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat juga menjamin untuk nasabah yang dipergunakan untuk kepentingan non produktif pertanyaan kami adalah kalau jaminan juga diberikan kepada kredit yang non produktif apa tidak menyebabkan masyarakat kita nanti menjadi masyarakat yang makin konsumtif. Mohon penjelasan.
3. Dalam Pasal 6 ayat (3) Ranperda ini sebagai modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam jangka waktu 15 tahun sejak perseroan mendapat izin operasional, menurut kami jangka waktu 15 tahun tersebut apakah tidak terlalu

lama, usul kami cukup 10 tahun saja sama dengan dua kali periode jabatan Gubernur.

4. Dari informasi dan data-data yang ada, penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), yang dibiayai oleh perbankan baru mencapai angka 64,8 % dengan jumlah pinjaman sampai 20 juta tanpa agunan. Kenapa tidak kita dorong saja masyarakat UMK kita untuk memanfaatkan KUR tanpa jaminan ini, sementara kita ketahui bahwa kemampuan keuangan kita sangat terbatas. Mohon penjelasan.
5. Apa memang sudah sangat mendesak kehadiran sebuah PT. Penjaminan Kredit Daerah di Sumatera Barat ini. Mohon penjelasan.
6. Rakyat yang akan dijamin adalah masyarakat Sumatera Barat kenapa pemerintah Kabupaten/Kota tidak dilibatkan. Mohon penjelasan.
7. Dengan PT. Penjaminan Kredit Daerah diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah, kenapa kita tidak intervensi saja untuk membangun infrastruktur di desa, jorong, nagari, misalnya membangun jalan usaha tani, menggalakkan sektor riil, misalnya usaha perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat. Mohon penjelasan.
8. Dari beberapa Perseroan Terbatas yang sudah kita miliki, ternyata tidak banyak yang sehat, bahkan sakit-sakitan. Apa ini tidak menjadi persoalan baru pula di Sumatera Barat? Mancaliak contoh ka nan sudah, mancaliak tuah ka nan manang, sedangkan Perseroan Terbatas yang sudah ada saja perlu dilikuidasi. Mohon penjelasan.
9. Salah satu tujuan dari pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertanyaan kami adalah Pendapatan Asli Daerah Siapa dan Bagaimana caranya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Mohon penjelasan.

## II. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kita menyadari bahwa alam kita di Sumatera Barat ditakdirkan bergunung, berbukit, ada lembah ngarai, sungai, danau, laut dan diperkaya dengan hutan yang lebat yang apabila tidak dipelihara dengan baik akan mengalami kerusakan lingkungan hidupnya dan bisa menimbulkan bencana seperti yang sering kita alami. Kemudian di Sumatera Barat memang ada kearifan lokal yang tetuang dalam filosofi " Alam Takambang Jadi Guru" namun



disadari kearifan lokal tersebut tidak lagi bisa dibanggakan dalam membentuk perilaku masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh materialisme globalisasi, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Kami mohon pendapat Saudara Gubernur apa sikap kita untuk menimbulkan kembali kearifan lokal tersebut dalam menyikapi kondisi lingkungan hidup kita yang makin parah kerusakannya, contohnya ungkapan "Nan Data Ka parumahan" tetapi nyatanya banyak masyarakat yang mendirikan rumah ditempat yang lereng sehingga menimbulkan bencana.

2. Pada Pasal 8 ayat (1) Ranperda ini disebutkan bahwa RPPLN Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, sepengetahuan kami dari Fraksi Partai Golkar kedua rencana pembangunan tersebut sudah selesai kita tetapkan. Pertanyaan kami bagaimana kedudukan pasal ini dan mensinkronkannya dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah?

### III. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

1. Arsip adalah merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk, dan sekaligus sebagai media informasi dari waktu ke waktu. Sudah sejauh mana Pemerintah Provinsi betul-betul peduli dengan sistem kearsipan di Sumatera Barat. Baik dari sisi infrastruktur, teknologi informasi, kecakapan dan keahlian personil yang sudah dimiliki?
2. Ada kesan bahwa selama ini masalah kearsipan belum mendapatkan citra yang baik dimasyarakat. Apa upaya yang telah dan akan dilakukan?
3. Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelestarian arsip sebagai asset daerah. Mohon penjelasan.
4. Kita sama-sama mengetahui bahwa pengelolaan kearsipan di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat belum terkelola dengan baik, sebagian kita bisa mengkambing hitamkan akibat gempa bumi 30 September 2009 sehingga banyak arsip kita yang amburadul, untuk itu kami mohon kepada Saudara Gubernur bagaimana solusi memecahkan persoalan tersebut di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
5. Ranperda tentang Penyelenggaraan kearsipan ini diajukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang kearsipan

sehingga Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan dimaksud. Pertanyaan kami adalah, apa perbedaan yang paling mendasar antara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan materi yang diatur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang sedang kita bahas ini. Mohon penjelasan.

**Saudara Gubernur hadirin yang berbahagia,**

Demikianlah Pendapat Pemandangan Umum ini disampaikan, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan serta terima kasih atas perhatian.


Wabillahitaufiq Walhidayah

وَلَسْكَ اَمْرٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 1 OKTOBER 2012

**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**


Ketua,



**H. YULMAN HADI, SE,SIP,MM**




Sekretaris,



**H. SAIDAL MASFUYUDDIN, S.H.**

Juru Bicara



**H. YULMAN HADI, SE,SIP,MM**